



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO
Tempat lahir	: Cimahi
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 7 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kebon Sari No. 86 Rt. 04 Rw. 06 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik

- Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Juni 2020 s/d sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
- Hakim sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FELDY RIDLA NOVIANA, SH. RIDWAN JAELANI Dan THERESIA MEWATI, SH.

Advokat / Penasihat Hukum MKRS & Patners berkantor di Jl. Gempol Asri Raya I no 30 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus ,tanggal 30 Juni 2020 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor W.11.U6-499 HT.04.10tahun 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGA TRISANJAYA Bin NYOTO PUJIONO** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
Dikembalikan kepada terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO**.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
Dikembalikan kepada terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO**.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
Dikembalikan kepada saksi **ARIF SYARIPUDIN**.
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan MG Zs No. Pol. B-1403-SSQ.
 - 6) 1 (satu) lembar SIM A an. **ROBBIANONDO**.
Dikembalikan kepada saksi **ROBBIANONDO BIN SOETARDIJO**.

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono tidak Terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu ; Pasal 310 ayat (4) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
2. Membebaskan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dari seluruh dakwaan dan tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum.

atau

3. Melepaskan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dari Tuntutan Hukum.
4. Menyatakan memulihkan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dalam kemampuan . kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Fly Over Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, **mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban ASRI NOVIA SARI** meinggal dunia, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 23.20 Wib ketika terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung kemudian ketika di Fly Over Cimindi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No.Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, korban ASRI NOVIA SARI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 104/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ASRI NOVIA SARI, Umur : 25 Tahun, IRT, alamat : Kp. Pasirangin Rt. 01 Rw. 05 Kel. Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, dengan kesimpulan:
 - Telah meninggal dunia saat tiba di UGD dengan akibat benturan benda tumpul
 - Luka robek di dahi kanan akibat benturan benda tumpul
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan akibat benturan benda tumpul

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ukuran tiga centimeter kali satu centi meter di pipi kanan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Fly Over Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, **mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban ARIF SYARIPUDIN mengalami luka ringan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa berawal sekitar jam 23.20 Wib ketika terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung kemudian ketika di Fly Over Cimindi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No.Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, **saksi korban** ARIF SYARIPUDIN mengalami luka robek di kepala dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 088/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ARIF SYARIPUDIN, Umur : 25 Tahun, swasta, alamat : Jl. Maleber Utara Rt 03 Rw. 06 Kel. Maleber Kec Andir Kota Bandung, dengan kesimpulan:
 - Luka robek di pelipis mata kanan akibat trauma benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **ARIF SARIPUDIN Bin alm ABDUL ROHMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME yang dikendarai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit R4 kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ pada pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Fly Over Cimindi;
 - Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah bersama sdri ASRI sekitar pukul 23.00 Wib di daerah Babakan Cibereum Cimahi tujuan ke Tagog Cimahi untuk ketemu dengan rekan Club Motor saksi kemudian sekitar pukul 23.30 Wib rekan-rekan saksi akan berangkat Touring ke Cianjur sedangkan saksi bersama sdri. ASRI kembali pulang ke rumah

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb



pada saat melintas sebelum di tempat kejadian dari arah belakang saksi mendengar suara knalpot sepeda motor Kawasaki Ninja cukup keras atau bising kemudian setelah berada di tempat kejadian tepatnya Fly Over Cimindi tiba-tiba sepeda motor Suzuki Thunder yang saksi kendarai tertabrak pada bagian belakang sehingga saksi berikud sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh dan tergelincir ke depan kejalur kanan sehingga berbenturan denga Kendaraan MG ZS No Pol. B-1403-SSQ yang datang dari arah berlawanan setelah itu saksi langsung berdiri mencari sdri. ASRI dan sdri ASRI sudah berada di pinggir jalan di tolong oleh orang-orang yang lewat di tempat kejadian kemudian saksi dan sdri. ASRI dibawa ke Rs. Mitra Kasih.

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mendengar suara klakson atau suara pengereman, saksi hanya mendengar suara knalpot motor Kawasaki Ninja.
- Bahwa keadaan jalan lurus agak menurun dari arah Cimahi, ada lampu penerangan, cuaca cerah/tidak hujan.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan sdr. ASRI meninggal dunia;
- Bahwa Dari keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk beritkad baik memberikan bantuan pengobatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

2. Saksi **WUNDARTI AMELIA BINTI WENDI RAHMAT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI yang merupakan adik kandung saksi, dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME yang dikendarai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit R4 kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Fly Over Cimindi;
- Bahwa sewaktu adik kandung saksi mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, pada waktu itu saksi mendapat kabar lewat Hand Phone pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar 02.30 Wib dari paman saksi yaitu Sdr. BAPAK YADI mengatakan bahwa Sdri. ASRI NOVIA SARI mengalami kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sudah meninggal dunia dan berada di RS. Mitra Kasih Cimahi;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut yang saksi lakukan langsung menuju Rs. Mitra Kasih bersama dengan suami saksi yaitu Sdr. KUSNADIAWAN dan bersama dengan ibu kandung saksi yaitu Sdri. IBU SANTI JULAEHA;
- Bahwa saat Rs. Mitra Kasih adik kandung saksi yaitu Sdri. ASRI NOVIA SARI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka dibagian kepala belakang mengeluarkan darah selanjutnya dibagian lutut mengalami luka sobek selanjutnya di bagian dada mengalami memar selanjutnya mata sebelah kiri mengalami luka memar;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah bersama keluarga terdakwa bertempat di Polres Cimahi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut keluarga terdakwa telah memberikan biaya 'tabur bunga' sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROBBIANONDO BIN SOETARDIJO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME yang dikendarai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit R4 kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ yang dikendarai oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Fly Over Cimindi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada waktu itu ada kendaraan jenis sepeda motor untuk warna lupa dan dari arah berlawanan ada beberapa sepeda motor namun untuk warna saksi tidak dapat melihat secara jelas karena terkena cahaya dari pengendara sepeda motor yang berlawanan arah;

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ketika saksi sedang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil MG No.Pol. B-1403-SSQ dari arah Bandung menuju Cimahi dan setibanya di Fly Over Cimindi dalam keadaan kontur jalan menanjak melaju dengan kecepatan 40 (empat Puluh) Km/jam saat ditempat kejadian perkara sebelumnya saksi melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan terjatuh dan mengeluarkan percikan api kemudian saksi berusaha menghindar namun dikarenakan kondisi jalan tidak memungkinkan untuk menghindar sepeda motor tersebut menabrak bagian depan sebelah kanan kendaraan MG No.Pol. B-1403-SSQ sehingga kendaraan yang saksi kemudian mengalami guncangan dan mesin otomatis mati. Kemudian saksi keluar untuk melihat kondisi kendaraan yang saksi kemudian setelah itu saksi hendak mendekati kendaraan sepeda motor namun api sudah membesar dan membakar sepeda motor tersebut. Setelah api membesar saksi sepiintas melihat korban telah dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan MG No.Pol. B-1403-SSQ pandangan saksi kearah depan dan mengetahui datangnya sepeda motor terjatuh kemudian menabrak kendaraan yang sedang saksi kendarai;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu seperti apa kondisi korban namun saksi melihat korban telah dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit terdekat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan MG No.Pol. B-1403-SSQ yang saksi kendarai mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan kendaraan dan kedua ban bagian kanan mengalami pecah ban;
- Bahwa adapun posisi akhir dari sepeda motor yang terjatuh setelah menabrak kendaraan yang saksi kemudian berada di belakang kira- kira 15 meter (lima belas)dari titik mobil yang saksi kemudian;
- Bahwa Tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan lalu lintas hanya ada kendaraan MG No.Pol. B-1403-SSQ yang saksi kendarai dengan kedua sepeda motor yang terjatuh dan terbakar tersebut

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

4. Saksi **DZIKRA AFIDDIN bin SYAFRIZAL** , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, kira-kira Pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya Jembatan Fly Over Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berhenti di Jembatan Fly Over Cimindi karena sedang membantu pengendara lain yang kecelakaan dan pada saat itu melintas beberapa sepeda motor Kawasaki Ninja selanjutnya setelah menangani kecelakaan saksi melanjutkan perjalanan kearah Bandung kemudian saksi melihat di depan ada kemacetan dan setelah tiba di tempat kejadian ternyata ada terjadi kecelakaan dan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut, tetapi untuk kedua sepeda motor tersebut terbakar di tempat kejadian. Kemudian di tempat kejadian saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan tergeletak dengan luka pada bagian kepala kemudian saksi bersama dengan warga lain membantu korban perempuan tersebut untuk segera di bawa ke Rumah Sakit Mitra Kasih. Setelah korban di bawa ke Rumah Sakit Mitra Kasih saksi membantu warga lain untuk mengamankan lokasi kejadian sampai petugas dari Laka Lantas tiba di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara klakson, suara pengereman atau yang lainnya karena posisi saksi berada jauh / di awal jembatan tersebut.;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui ada 1 (satu) korban yaitu penumpang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa posisi akhir korban penumpang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV berada di jalur arah dari Bandung menuju kearah Cimahi dengan posisi setengah duduk sambil di tahan tangan oleh pengendara yang terlebih dahulu tiba di tempat kejadian;

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah tiba di tempat kejadian Kendaraan Mg Zs No. Pol. B-1403-SSQ rusak pada bagian bodi kanan, pelek depan sebelah kanan dan ban belakang bocor, selanjutnya sepeda motor Kawasaki ninja Z 250 No. Pol. D-4957-ME rusak pada bagian pelek depan, lampu depan dan terbakar, selanjutnya sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV rusak pada bagian belakang dan terbakar;
- Bahwa posisi akhir dari Kendaraan Mg Zs No. Pol. B-1403-SSQ setelah terjadi kecelakaan lalu lintas berada di sebelah kiri jalan arah dari Bandung menuju kearah Cimahi dengan posisi normal sedangkan untuk posisi akhir dari sepeda motor Kawasaki ninja Z 250 No. Pol. D-4957-ME dan sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV berada di garis median tengah jalan dengan posisi berdekatan dan terbakar;
- Bahwa keadaan jalan lurus agak menurun dari arah Cimahi, ada lampu penerangan, cuaca cerah/tidak hujan

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, kira-kira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya Fly Over Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME dengan sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan Kendaraan MG ZS No. Pol. B-1403-SSQ, pada saat kejadian terdakwa mengendarai Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika terdakwa berangkat menuju ke Pesantren Cimahi dan tiba sekitar pukul 21.00 Wib untuk kumpul bersama rekan main. Kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa berangkat dari Pesantren Cimahi menuju ke SPBU Pesantren bertujuan untuk menunggu

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan yang lain selanjutnya terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren sekitar jam 23.20 Wib menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung. Setibanya di fly over Cimindi terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME dengan kecepatan \pm 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneleng 3 (tiga), selanjutnya di depan terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan dari arah berlawanan ada 1 (satu) kendaraan R-4, di jalan menurun ketika melakukan pengereman kedua ban kemudian ban depan terdakwa mengalami slip sehingga terdakwa terjatuh ke kiri tetapi sepeda motor yang terdakwa kendari meluncur/tergelincir dan terdakwa terbanting ke aspal ke arah belakang Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi karena terdakwa tidak sadarkan diri/ pingsan.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa melihat di depan terdakwa ada sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dengan jarak \pm 5 (lima) meter dan pada waktu terdakwa terjatuh dahulu kemudian tergelincir menabrak bagian belakang Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat melakukan pengereman tetapi ban depan langsung slip dan akhirnya terdakwa terjatuh tetapi upaya lain tidak sempat terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan pada saat itu terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa adapun titik terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ketika terdakwa terjatuh dan menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV berada di jalur kiri dari arah Cimahi menuju ke arah Bandung sedangkan ketika membentur kendaraan MG ZS No. Pol. B-1403-SSQ berada di jalur kanan dari arah Cimahi menuju ke arah Bandung;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang terdakwa ketahui ada 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu penumpang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan 1 (satu) orang mengalami luka yaitu pengendara Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV namun saya tidak mengetahui luka bagian apa saja yang dialami karena terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dan untuk terdakwa sendiri luka pada bagian tangan dan kaki mengalami luka memar dan lecet;

- Bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah dan perdamaian dengan keluarga korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan santuan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga jura lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat;

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor: 104/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020**, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ASRI NOVIA SARI, Umur : 25 Tahun, IRT, alamat : Kp. Pasirangin Rt. 01 Rw. 05 Kel. Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, dengan kesimpulan:
 - Telah meninggal dunia saat tiba di UGD dengan akibat benturan benda tumpul
 - Luka robek di dahi kanan akibat benturan benda tumpul
 - Luka memar di kelopak bawah mata kanan akibat benturan benda tumpul
 - Luka ukuran tiga centimeter kali satu centi meter di pipi kanan akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor: 088/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020**, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ARIF SYARIPUDIN, Umur : 25 Tahun, swasta, alamat : Jl. Maleber Utara Rt 03 Rw. 06 Kel. Maleber Kec Andir Kota Bandung, dengan kesimpulan:
 - Luka robek di pelipis mata kanan akibat trauma benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah mengajukan bukti surat;

Halaman 13 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Surat pernyataan bersama antara Ega Trisanjaya dengan Wundarti amellia.
- ◆ Kwitansi diterima dari Ega Trisanjaya tiga juta limaratus ribu rupiah untuk pembayaran santunan dan turut berbelanja kepada pihak keluarga korban yang ditandatangani Yusey tanggal 10 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
- 1 (satu) unit kendaraan MG Zs No. Pol. B-1403-SSQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, kira-kira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya Fly Over Cimindi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME yang dikemudikan oleh Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dengan sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan Kendaraan MG ZS No. Pol. B-1403-SSQ,
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika terdakwa berangkat menuju ke Pesantren Cimahi dan tiba sekitar pukul 21.00 Wib untuk berkumpul bersama rekan main.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa berangkat dari Pesantren Cimahi menuju ke SPBU Pesantren bertujuan untuk menunggu rekan yang lain selanjutnya terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren sekitar jam 23.20 Wib menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung.
- Bahwa Setibanya di fly over Cimindi terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME dengan kecepatan \pm 90-100

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM/Jam menggunakan gigi/perseneleng 3 (tiga), selanjutnya di depan terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan dari arah berlawanan ada 1 (satu) kendaraan R-4, di jalan menurun ketika melakukan pengereman kedua ban kemudian ban depan terdakwa mengalami slip sehingga terdakwa terjatuh kekiri tetapi sepeda motor yang terdakwa kendarai meluncur/tergelincir dan terdakwa terbanting keaspal kearah belakang Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi karena terdakwa tidak sadarkan diri/ pingsan.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa melihat di depan terdakwa ada sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dengan jarak \pm 5 (lima) meter dan pada waktu terdakwa terjatuh dahulu kemudian tergelincir menabrak bagian belakang Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat melakukan pengereman tetapi ban depan langsung slip dan akhirnya terdakwa terjatuh tetapi upaya lain tidak sempat terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan pada saat itu terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa adapun titik terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ketika terdakwa terjatuh dan menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV berada di jalur kiri dari arah Cimahi menuju kearah Bandung sedangkan ketika membentur kendaraan MG ZS No. Pol. B-1403-SSQ berada di jalur kanan dari arah Cimahi menuju kearah Bandung;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang terdakwa ketahui ada 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu penumpang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV dan 1 (satu) orang mengalami luka yaitu pengendara Sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, korban ASRI NOVIA SARI meninggal dunia. dan **saksi korban** ARIF SYARIPUDIN mengalami luka robek di kepala dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi.
- Bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 No. Pol. D-4957-ME karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi yang diperkirakan oleh terdakwa 90 km/jam sampai dengan 100 km/jam

- Bahwa telah dilakukan musyawarah dan perdamaian dengan keluarga korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan santuan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga jura lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif , yakni : kesatu diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan kedua diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan kedua diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. mengemudikan kendaraan bermotor
3. yang karena kelalaiannya
4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO , dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa mengemudikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya)”. Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, barang bukti terbukti bahwa :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.20 Wib ketika terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung kemudian ketika di Fly Over Cimindi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengemudikan kendaraan bermotor**” ini telah terpenuhi



Ad.3.yang karena kelalaiannya

Menurut Prof Simons seseorang dapat disebut mempunyai schuld (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid atau tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karenanya schuld terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. het gemis aan voorzichtigheid artinya tidak adanya kehati-hatian dan
- b. het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg artinya kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.

Dalam pasal ini dimaksud seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak melakukan penghati-hatian dan penduga-dugaan serta memperhatikan suatu kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No.Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa dengan kecepatan Tinggi di daerah ramai adalah tindakan yang tidak hati hati , akibatnya terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya. Sehingga akibatnya terjadilah kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur “yang karena kelalaiannya” ini telah terpenuhi .

Ad.4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum adalah sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat terdakwa kurang hati hati dalam berlalulintas telah mengakibatkan kecelakaan dan dari kejadian kecelakaan tersebut, korban ASRI NOVIA SARI meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 104/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ASRI NOVIA SARI, Umur : 25 Tahun, IRT, alamat : Kp. Pasirangin Rt. 01 Rw. 05 Kel. Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, dengan kesimpulan:

- Telah meninggal dunia saat tiba di UGD dengan akibat benturan benda tumpul
- Luka robek di dahi kanan akibat benturan benda tumpul
- Luka memar di kelopak bawah mata kanan akibat benturan benda tumpul
- Luka ukuran tiga centimeter kali satu centi meter di pipi kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**yang unsur unsurnya .**

1. Setiap orang ;
 2. mengemudikan kendaraan bermotor
 3. yang karena kelalaiannya
 4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka ringan
- Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO , dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa mengemudikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya)”. Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi yaitu Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, barang bukti terbukti bahwa :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.20 Wib ketika terdakwa berangkat dari SPBU Pesantren menuju ke kue balok di Pajajaran Bandung kemudian ketika di Fly Over Cimindi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi

Ad.3.yang karena kelalaiannya

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Prof Simons seseorang dapat disebut mempunyai schuld (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karenanya schuld terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

- c. het gemis aan voorzichtigheid artinya tidak adanya kehati-hatian dan
- d. het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg artinya kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.

Dalam pasal ini dimaksud seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak melakukan penghati-hatian dan penduga-dugaan serta memperhatikan suatu kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME melaju dengan kecepatan hingga 90-100 KM/Jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga), selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV yang dikendarai oleh saksi korban ARIF SYARIPUDIN yang berboncengan dengan korban ASRI NOVIA SARI di depan motor yang terdakwa kendarai, kemudian ban depan motor yang terdakwa kendarai mengalami slip dan terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-6564-DV tersebut kemudian kedua sepeda motor terjatuh dan tergelincir ke depan ke arah kanan kemudian membentur kendaraan Mg ZS No. Pol. B-1403-SSQ bagian depan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa dengan kecepatan Tinggi di daerah ramai adalah tindakan yang tidak hati hati , akibatnya terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya. Sehingga akibatnya terjadilah kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur "yang karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi .

Ad.4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum adalah sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kurang hati hatinya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan ninja kawasaki dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan dan dari kejadian kecelakaan tersebut,

Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, saksi korban ARIF SYARIPUDIN mengalami luka robek di kepala dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 088/DIR-RSMK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Rusman, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Rusman, dokter pada Rumah Sakit Mitra Kasih, terhadap diri korban atas nama ARIF SYARIPUDIN, Umur : 25 Tahun, swasta, alamat : Jl. Maleber Utara Rt 03 Rw. 06 Kel. Maleber Kec Andir Kota Bandung, dengan kesimpulan:

- Luka robek di pelipis mata kanan akibat trauma benturan benda tumpul.

Dengan demikian unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa / Penasehat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono tidak Terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu ; Pasal 310 ayat (4) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dari seluruh dakwaan dan tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum.

atau

3. Melepaskan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dari Tuntutan Hukum.
4. Menyatakan memulihkan Terdakwa Ega Trisanjaya bin Nyoto Pujiono dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum secara bahwa dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dakwaan kumulatif tersebut diatas sehingga pembelaan Penasehat terdakwa haruslah ditolak

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa yang telah memberi uang santunan dan surat Pernyataan dari keluarga korban merupakan alasan yang meringankan dan akan dipertimbangkan dalam alasan yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat nestapa orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa.
- Keluarga Terdakwa telah berbelasungkawa dan memberi santunan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
- 1 (satu) unit kendaraan MG Zs No. Pol. B-1403-SSQ.
- 1 (satu) lembar SIM A an. ROBBIANONDO.

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, ,Pasal 310 ayat (2,4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka ringan sebagaimana dakwaan kumulatif
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandenda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15 berwarna biru;
 - ◆ 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.
 - ◆ 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja 250 No. Pol. D-4957-ME.Dikembalikan kepada terdakwa **EGA TRISANJAYA bin NYOTO PUJIONO**.
 - ◆ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.
 - ◆ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. D-4964-DV.Dikembalikan kepada saksi **ARIF SYARIPUDIN**.
 - ◆ 1 (satu) unit kendaraan MG Zs No. Pol. B-1403-SSQ.
 - ◆ 1 (satu) lembar SIM A an. **ROBBIANONDO**.Dikembalikan kepada saksi **ROBBIANONDO BIN SOETARDIJO**.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Dinahayati Syofyan, S.H., M.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ade Kusuma, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Melani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, SH

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26